



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta dengan memperhatikan POJK 15/2020. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) atau alternative pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Perseroan juga menghimbau untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia selaku pihak Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 07 Juli 2020
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi



PT BAYU BUANA Tbk
Domiciled in Jakarta
("The Company")

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS**

Director of The Company hereby announces to the Shareholders of the Company, that The Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting") on Thursday, August 13, 2020.

In accordance to the provision of Financial Services Authority Article 17 No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Providence of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020") and Article 11 Paragraph 4 of Company's Article of Association, that the Agenda of The Meeting will be announced to the Shareholders on Wednesday, July 22, 2020 which is published in 1 (one) Indonesian Language daily Newspaper that is distributed national wide, Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI website and Company's Website.

The Shareholders who are entitled to attend or represented in the Meeting includes the Company's share and the share in Collective Custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are the Shareholders or the Power of Shareholders includes the Account Holders or the legal Power of Account Holders whose names registered on the Company Shareholders Registration List on July 21, 2020 until 16.00 WIB.

In accordance to the provision of Article 16 POJK 15/2020 and Article 10 Paragraph 8 of Company's Article of Association, Shareholders who are able to propose one agenda is 1 (one) shareholder or more who represents 1/20 (one twenty) or more than entire share with the Right to Vote and written proposal must be accepted by the Company's Director at the latest 7 (seven) days before the Call of the Meeting on Wednesday, July 15, 2020.

Considering the Regulation of Indonesian Health Ministry No. 19 year 2020 regarding the Large Scale of Social Restrictions Guidance in the occasion of handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and in considering the POJK 15/2020. The Company provides conventional power facility which can be downloaded through the Company Website (www.bayubuanagroup.com) or provide alternative mechanism to grant a power of attorney through electronic system which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). The Company also encourages to delegate the Power of Attorney to Exchange Administration Bureau, PT EDI Indonesia, as the Endorsee of Attorney that provided by the Company.

Jakarta, Juli 07, 2020
PT BAYU BUANA Tbk
Director